



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 714 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGUNAAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 005 DESA TENGGAK KECAMATAN
SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penggunaan Surat Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 005 Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 713 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 005 Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 005 DESA TENGGAK KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah Surat Suara yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 005 Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sebagai berikut:

Daerah Pemilihan	TPS	DPT	Cadangan (2% dari DPT)	Jumlah Surat Suara
Kabupaten Sragen	1	255	6	261

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 16 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani